BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan fungsi kewenangan dalam mensinergikan hubungan kemitraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "Perangkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah".

Secara konseptual, ditetapkannya TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sebagai upaya agar terwujudnya “Good Governance”. Sebagai tindak lanjut dari produk hukum itu, juga diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) “Good Governance” atau kepemerintahan yang baik. Hal tersebut di atas baru dapat menjadi kenyataan dan sukses dalam

impelementasinya, manakala semua pihak, pemerintah dan masyarakat berada dalam satu kemitraan dan saling memperbaiki.

Konsep dasar bagi perwujudan akuntabilitas sebagaimana dimaksud, didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial di setiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Setiap individu pada tiap jajaran aparatur, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya masing-masing. Konsep inilah yang dalam prakteknya membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities).

Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Hal itu berarti, kegiatan-kegiatan yang terkendali tersebut benar-benar dapat direncanakan, dilaksanakan dan dalam prinsip akuntabilitas, kegiatan-kegiatan yang demikian itulah dalam kategori layak dinilai hasilnya, oleh pihak yang berwenang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang memenuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat manajemen, merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban aparatur dalam organisasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh suatu perangkat manajemen dengan komposisi yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
   a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
   1) Subbagian Umum; dan
   2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Berikut Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas :

Lampiran : PERATURAN BUPATI KAB.KEP.ANAMBAS
Nomor : 45 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

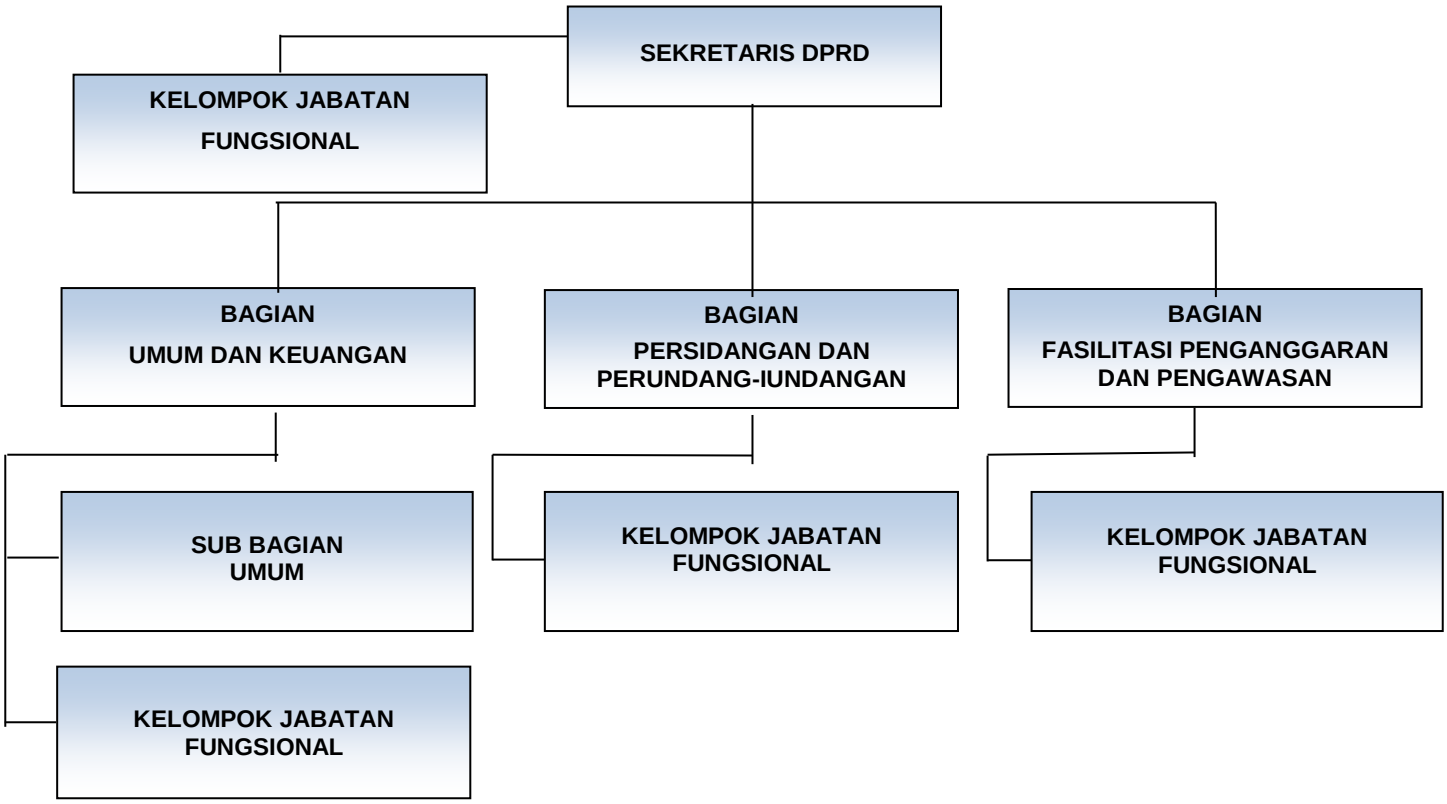

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 123 ayat (3), secara jelas telah disebutkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkannya ke dalam tugas pokok dan fungsi secara lebih mendetail, seperti matriks di bawah ini :

Tabel 1.1
Matriks Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Anambas

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah	PP No. 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	PP No. 37/2004 tentang Perubahan Atas PP No. 24 /2004	PP No. 25 /2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib	Perbup Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pasal 32 ayat (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan administrasi Kesekretariat DPRD b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli	**Pasal 1 ayat (4)** ....Pendukung DPRD **Pasal 6 huruf (e)** Duduk dibelakang pimpinan.... **Pasal 25** Menyusun belanja DPRD...yang diformulasikan RK SKPD **ayat** (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan	**Pasal 25 ayat (1)** Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran	**Pasal 7,** Menyediakan anggaran biaya rapat fraksi **Pasal 10 ayat (4)** ....Serketaris DPRD menetapkan pimpinan sementara tertua dan termuda **Pasal 24 ayat (2)** Pemberian nomor Pokok untuk hak angket **Pasal 38 ayat (2)** ....menyampaikan usulan	**Pasal 2** **ayat (1)** Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. **ayat (2)** Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten. **ayat (3)** Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi
yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan	oleh Sekretaris DPRD	Satuan Kerja Perangkat	pemberhentian anggota DPRD	**Pasal 4** Sekretariat DPRD mempunyai tugas

fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah		Daerah **Pasal 10 ayat (4)** ….Sekretaris DPRD menetapkan pimpinan sementara tertua dan termuda	**Pasal 39 ayat (1)** Sekretaris Badan Kehormatan **Pasal 46 ayat (6)** Sekretaris DPRD… Sekretaris Panmus bukan Anggota **Pasal 52 ayat (5)** Sekretaris DPRD ….Sekretaris Panggar bukan anggota **Pasal 53 huruf (e)** Menyusun anggaran belanja DPRD **Pasal 79 ayat (3)** Sekretaris Rapat adalah Sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk	membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perangkat daerah Sekretariat DPRD juga mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk itu pelaksanaan tugas tersebut memiliki fungsi teknis sebagai berikut :

a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat DPRD;
b. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan;

c. Penyelenggaraan Administrasi keuangan;
d. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
f. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum;
g. Dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
h. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
i. Fasilitasi penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
j. Penyelenggaraan pergantian antar waktu anggota DPRD;
k. Fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
l. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
m. Pengelolaan barang milik daerah;
n. Pengawasan dan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Lebih rinci, uraian tugas berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

I. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, program dan keuangan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
b. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
c. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

d. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
g. penyelenggaraan pengadaan, dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
h. penyelenggaraan pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
k. evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
l. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
m. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
p. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
q. verifikasi pertanggungawaban keuangan Sekretariat DPRD;
r. evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
s. koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
t. evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
u. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan membawahi Sub Bagian antara lain :

a) Sub Bagian Umum, dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional

a) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

a. pelaksanaan reformasi birokrasi internal Sekretariat DPRD;
b. pelaksanaan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
c. pelaksanaan penanganan pengaduan terkait pelayanan Sekretariat DPRD;
d. pelaksanaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
e. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi
f. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya
g. pelaksanaan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Sekretariat DPRD;
h. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
i. pelaksanaan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi pengkajian, penyusunan produk dan pengawasan hukum daerah, fasilitasi sidang DPRD, pengelolaan data dan teknologi informasi, keprotokolan, dan pelayanan hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
b. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
c. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
d. fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
e. verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
g. fasilitasi penyelengaraan persidangan;
h. penyusunan risalah rapat;
i. pengoordinasian pembahasan Ranperda;
j. verifikasi, koordinasi, dan evaluasi daftar inventaris masalah;
k. verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
l. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
m. penyelenggaraan publikasi;
n. penyelenggaraan keprotokolan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

III. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Penagawasan

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mempunyai tugas penyelenggaraan fasilitasi penganggaran daerah dan pengawasan dalam penggunaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mempunyai fungsi :

a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Angaran Sementara Perubahan;
b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan ranperda pertangung jawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. memfasüitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertangunğawaban kepala daerah;
f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan pengunaan angaran;
k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan

penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;

m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kejasama daerah; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Tabel 2 Distribusi Jumlah

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.

Koordinator atau subkorrdinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Koordinator atau subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas coordinator dan subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tabel 1.2
Distribusi PNS dan PTT Sekretariat DPRD
Per 31 Desember 2022

No	Unit Jabatan	Ess II	Ess III	Ess IV	JF	Staf			Jumlah
						PNS	PTT	HONOR	
1	Sekretaris DPRD	1							1
2	Bagian Umum dan Keuangan		1						1
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan				1	4	6		11
	b. Sub Bagian Umum			1		4	33		38
3.	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan		1		1	5	37		44
4.	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		1		2	1	7		11
Sub Total		1	3	1	4	14	83		106
		TOTAL							**106**

D. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
b. Keterlambatan materi Ranperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.

e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

E. Landasan Hukum

LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, untuk mewujudkannya, dilaksanakan dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (treath). Dalam perencanaan stratejik meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis untuk dicapai pada masa yang diinginkan oleh instansi.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang digunakan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambsa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88). Selanjutnya perencanaan strategis tersebut, merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan organisasi dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rancangan srategis, yang akan direalisasikan pada suatu periode tahunan. Proses penyusunan rencana kinerja yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu dengan merumuskan sasaran srategisnya, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan selama 1 (satu) tahun.

Penjabaran dari rumusan sasaran srategis, program dan kegiatan yang akan direalisasikan dalam satu tahun kegiatan, akan menjadi acuan dan ditetapkan sebagai dokumen rencana kinerja.

Didalam rencana kinerja, selanjutnya diuraikan dan ditentukan angka target kinerja tahunan untuk semua indikator kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan. Ukuran-ukuran yang ditentukan dalam target kinerja, berupa penilaian secara kuantitatif yang ditempatkan pada setiap indikator kinerja. Selanjutnya angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bersama, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk merealisasikan dalam satu tahunan pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, Rencana Kinerja Tahun 2020 yang disusun secara realistik dan objektif, dapat dijadikan tolak ukur atas keberhasilan misi secara menyeluruh dan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas aparatur yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Proses penyusunan rencana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan sasaran strategis

Penetapan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, diawali dengan mengidentifikasi seluruh sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2022. Masing-masing sasaran strategis, diidentifikasi indikator kinerja dan dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan sasaran yang hendak dicapai. Dalam dokumen Rencana strategis yang telah ada, merupakan sumber yang telah dijadikan acuan dalam menempatkan dan menentukan sasaran-sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.

b. Penetapan program

Pada masing-masing program yang akan dilaksanakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang

telah dirumuskan. Untuk mencapai hal tersebut, masing-masing indikator kinerja untuk setiap kegiatan sudah terdefinisi secara realistis dan objektif.

c. Penetapan kegiatan

Pada masing-masing program yang akan dilaksanakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan. Untuk mencapai hal tersebut, masing-masing indikator kinerja untuk setiap kegiatan sudah teridentifikasi secara realistis dan objektif.

d. Penetapan target kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki komitmen misi organisasinya. Langkah itu dibuktikan dengan merumuskan seluruh indikator kinerja, baik pada sasaran strategis maupun kegiatan. Dan menetapkan target kinerja secara kuantitatif, untuk setiap indikator kinerjanya.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggaran 2022, merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dalam upaya merealisasikan sasarannya. Untuk setiap sasaran yang akan dicapai, telah ditetapkan indikator kinerjanya termasuk target kinerja yang diukur secara kuantitatif.

1. Pernyataan Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Visi merupakan suatu yang dicanangkan dan sesuatu yang sangat mungkin terwujud. visi dapat juga dikatakan sebagai cita-cita yang hendak dicapai di kemudian hari *(the ultimate goal)*. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu :

"*Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah* "

Dari Visi diatas dapat dijelaskan bahwa Pelayanan Prima adalah suatu bentuk usaha yang mengutamakan sikap dan perilaku profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas baik secara institusi maupun personal diharapkan kedepan harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberikan dukungan pelayanan administrasi yang maksimal kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga diharapkan dengan dukungan administrasi tersebut kinerja anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.

b. Misi

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam rangka mewujudkan Visi yeng telah ditetapkan tersebut diatas, untuk mewujudkan arah pandang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan misi yang akan diemban atau dilaksanakan dalam jangka waktu menengah. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung sala satu dari misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu misi keenam *"Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa".*

Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut maka tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan :

   Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Sasaran :

   Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah

C. Perjanjian Kinerja 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting perlu dilakukan oleh Pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh intansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	83%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC (53,0)
		Nilai AKuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	CC (51)

Tabel 2.2

Program Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN MURNI	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.744.600	82.942.100
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.900	500.000
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.919.700	452.400
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.949.900	140.000
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.513.700	1.013.500
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.955.100	555.100
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.064.900	303.300
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.919.544.096	13.699.308.720
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	270.600.000	234.600.000
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.596.400	210.000
3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	308.258.500
2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi	97.968.000	0

	Peraturan Perundang-Undangan		
4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.794.000	88.714.100
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.683.000	264.908.950
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.477.400	98.202.560
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistrik Kantor	203.515.900	226.392.600
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	139.300.000	120.383.000
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000
7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.010.000	100.010.000
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.692.000	436.498.000
5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.630.600	194.091.200
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	245.499.068	159.499.068
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.091.630.496	2.207.884.044
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.591.200	87.591.200
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.550.000	56.550.000

3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	283.907.500	419.384.500
7	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	0	259.160.000
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	670.593.000	670.593.000
8	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**		
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	98.485.400	50.485.000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	252.140.400	307.811.400
B	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		
1	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		
1	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.122.011.500	4.284.059.400
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	587.197.300	0
2	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**		
1	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	22.432.600	72.432.600
2	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	45.317.100	45.317.100
3	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	321.105.400	371.105.400
4	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	303.165.000	303.165.000
3	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**		
1	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	768.661.000	896.661.000
2	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.565.534.000	2.139.600.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	616.806.960	616.806.960
4	Sub Kegiatan Penyusuna Program Kerja DPRD	477.474.000	0

4	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		
1	Sub Kegiatan Kunjugan Kerja Dalam Daerah	218.303.400	218.303.400
2	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	452.899.700	486.559.700
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	1.499.313.000	2.248.969.500
5	**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**		
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.381.428.500	5.381.428.400

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Akuntabilitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Target) x 100 %

Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022. Adapun pengukuran kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

A. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain:

1. Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang direncanakan.
2. Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD.
4. Realiasasi Kinerja dengan standar nasional.

Pencapaian Sasaran Kelembagaan Sekretariat DPRD

Sasaran kelembagaan Sekretariat DPRD merupakan sasaran yang mendukung Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang tertuang kedalam 2 (dua) program yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Kelembagaan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian Tahun 2021	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2022	Target RPJMD
				Realisasi	Target	Capaian			
1	Meningkatnya fasilitasi pembetukan Peraturan Daerah	Capaian Penetapan Perda	Persentase	100	100	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada sasaran Kelembagaan Sekretariat DPRD, Indikator Kinerja yang sesuai target ada 2 (Dua) Indikator yaitu Capaian Penetapan Perda dan Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Capaian Penetapan Perda

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.284.059.400,- dapat terealisasi sebesar Rp.3.503.842.791,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 81.79% sedangkan untuk realisasi capaian fisik sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik mengalami perubahan anggaran pada APBD perubahan sehingga tidak terdapat anggaran pada Sub Kegiatan ini.
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   - Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS dengan anggaran yang dilokasikan pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.72.432.600,- dapat terealisasi sebesar 89.00% atau Rp.64.666.400,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.317.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.45.077.100,- atau sebesar 99.47% capaian target keuangan dengan capaian terget fisik sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Pembahasan APBD dengan anggaran sebesar Rp.371.105.400,- dapat terealisasi sebesar Rp.251.890.338,- atau dengan capaian target keuangan sebesar 68%.

- Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.303.165.000,- dapat terealisasi sebesar 67.75% atau Rp.205.391.530,- dengan capaian terget fisik 100%.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
   - Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD dengan anggaran sebesar Rp.896.661.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 58.64% atau sebesar Rp.525.771.526,- dengan capaian targer fisik sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan realisasi 83.92% atau Rp.1.795.657.916,- dari anggaran Rp.2.139.600.000,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%
   - Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan anggaran yang dilokasikan sebesar Rp.616.806.960,- terealisasi sebesar Rp.426.624.814,- atau 69.17% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD, Sub kegiatan ini mengalami efisiensi anggaran secara keseluruhan sehingga tidak terdapat anggaran pada Sub Kegiatan ini.

4. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :
   - Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam dengan Anggaran sebesar Rp.218.303.400,- dapat terealisasi sebesar Rp.138.944.000,- atau 63.65% dengan capaian realisasi capaian fisik sebesar 100%
   - Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp.486.559.700,- dengan realisasi 82.71% atau sebesar Rp.402.417.854,- namun demikian realisasi capaian fisik terealisasi sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan anggaran sebesar Rp.2.248.969.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 86.77% atau sebesar Rp.1.951.470.940,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

5. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.5.381.428.400,- dengan capaian realisasi keuangan 84.64% atau Rp.4.554.663.543,- dengan capaian target fisik sebesar 100%.

2. Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerh Kabupaten/Kota

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :
   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.82.942.100,- dengan realisasi keuangan sebesar 81.98% atau Rp.67.996.106,- dengan capaian realisasi fisik 100%.
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.500.000,- dan tidak dapat direalisasikan.
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.452.400,-
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.140.000.
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.1.013.500,-.
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.555.100,-.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.303.300,-.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Anggaran sebesar Rp.13.699.308.720,- dapat terealisasi sebesar 98.45% atau Rp. 13.487.011,957,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.234.600.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.199.920.000,- atau 85.22% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp.210.000,- dengan realisasi keungan sebesar Rp.0,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain :

   - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp.308.258.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 84.32% atau Rp.259.932.791,- dan realisasi capaian target fisik mencapai 100%.
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, mengalami efisiensi terhadap keseluruhan Anggaran yang tersedia.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.87.618.899,- atau 98.77% dari jumlah anggaran sebesar

Rp.88.814.100,-, hal ini dikarenakan adanya Tunda Bayar terhadap Belanja yang telah dilaksanakan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 264.908.950,- dapat terealisasi sebesar Rp264.718.850,- atau 99.93%, hal ini dikarenakan adanya Tunda Bayar terhadap Pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Namun demikian untuk realisasi capaian Fisik mencapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 98.202.560,- dapat direalisasikan sebesat Rp.97.982.160,- atau 57.39% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor dengan Anggaran sebesar Rp.226.392.600,- dengan realisasi keuangan sebesar 66.29% atau Rp.150.069.500,-, hal ini dikarenakan adanya Tunda Bayar terhadap Belanja yang telah dilaksanakan, namun demikian untuk realisasi capaian target Fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dapat terealisasi sebesar 15.60% atau sebesar Rp.7.800.000,- dengan realisasi capaian target Fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 88.000.000,- atau 58.67% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 100.010.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.98.281.750,- atau 98.27% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.436.498.000,- dapat terealisasi sebesar 94,28% atau sebesar Rp.411.498.000,-

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.194.091.200,- dengan realisasi sebesar 94.98% atau sebesar Rp.184.346.200,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Anggaran sebesar Rp. 159.091.200,- dengan realisasi sebesar Rp.109.361.500,- atau 68.57% hal ini dikarenakan adanya tunda bayar terhadap belanja yang sudah dilaksanakan. Namun untuk capaia realisasi fisik sebesar 100%.

   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Anggaran sebesar Rp.2.207.884.044,- dengan realisasi sebesar 92.85% atau Rp.2.050.125.505,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan dengan Angaran sebesar Rp.87.591.200,- dapat terealisasi sebesar Rp.24.056.900,- atau sebesar 27.46%.

   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.56.550.000,- direalisasikan sebesar Rp.29.980.000,- atau 53.02% dengan realisasi capaian realisasi Fisik sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.419.384.500,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp.333.477.000,- atau 79.52% dari anggaran yang tersedia. Untuk realisasi capaian terget fisik mencapai 100%.

8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan anggaran sebesar Rp.259.160.000,- dapat direalisasikan secara keseluruhan.
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan realisasi keuangan sebesar 60.57% atau Rp.406.186.195,- dari Anggaran sebesar Rp.670.593.000,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administasi Keanggotaan DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.50.485.000,- tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak adanya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD pada Tahun 2022
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.307.811.400,- dengan realisasi sebesar 88.25% atau Rp.271.638.500,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun Anggaran yang dialokasikan melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.37.190.850.702 dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp.32.784.402.507 atau sebesar 88,15%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Keupualaun Anambas
Tahun 2022

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,126,442,242	18,917,983,755	93.99
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17,064,408,460	13,866,418,752	81.25

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan perwujudan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi,misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran secara periodik (berdasarkan tahun anggaran) yaitu tahun anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara Umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan kegiatan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota legislatif sebagai wakil rakyat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas telah berusaha melaksanakan seluruh kegiatan dan program sebagaimana direncanakan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022. Segala upaya telah dilakukan tidak terlepas dari keinginannya untuk senantiasa meningkatkan peran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran sebagai unsur pelayanan DPRD.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat hanya dilihat secara parsial dari pelaksanaan program dan kegiatannya saja, namun lebih jauh dari pada itu adalah seberapa besar konstribusi setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kinerja yang berhasil dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil telah mampu meningkatkan kinerja sebagai unsur pelayanan DPRD dalam

pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang terus menerus dilakukan antara Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan lembaga DPRD maupun masyarakat secara luas.

Lebih lanjut dalam rangka memperbaiki kinerjanya secara optimal, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas maupun Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas akan dapat terwujud.

Secara internal, langkah-langkah strategis lain yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya :

1. Rencana Kinerja Tahun kedepan akan disusun lebih akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama sehingga pelakanaannya akan dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih objektif. Selain itu pemantauan dan pengendalian kegiatan akan lebih dioptimalkan, sehingga rencana kerja yang disusun dapat berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan efesiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
3. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan ditingkatkan, sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang lebih akurat.
4. Mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya Manusia yang ada sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan perencanaan program dan kegiatan tanpa meninggalkan peran sebagai pelayan DPRD dan masyarakat.
5. Senantiasa melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun, dan disadari bahwa penyusunannya masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dimohon kiranya pemikiran-pemikiran yang sifatnya membangun dalam penyempurnaannya sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat berguna dan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya.

Tarempa, 30 Januari 2023
Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas,

JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19730122 200312 1 007

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun, dan disadari bahwa penyusunannya masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dimohon kiranya pemikiran-pemikiran yang sifatnya membangun dalam penyempurnaannya sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat berguna dan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya.

Tarempa, 30 Januari 2023
Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas,

JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19730122 200312 1 007

Akhirnya kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan LKJIP ini disampaikan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merestui usaha dan kerja keras kita, amin.

Tarempa, 30 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730122 200312 1 007